



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
KE PROVINSI DI YOGYAKARTA  
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2008  
TANGGAL 19-21 OKTOBER 2022**

-----

**A. LATAR BELAKANG**

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, yang menentukan bahwa fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang; fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden; dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai:

*“kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*


Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi paska berlakunya suatu undang-undang. Hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang menjadi masukan bagi DPR dalam menyusun program legislasi nasional (Prolegnas). Kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang tersebut memberikan dampak pada tahapan perencanaan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan siklus dari tahapan pembentukan undang-undang.

Berdasarkan praktik yang pernah dilakukan, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang dilakukan terhadap undang-undang yang telah berlaku lebih dari 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke atas. Salah satu undang-undang yang akan dipantau dan ditinjau adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Keberadaan UU Pengelolaan Sampah merupakan salah satu perwujudan upaya

jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.


UU Pengelolaan Sampah ini telah berlaku lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya. Selama berlaku UU Pengelolaan Sampah tersebut, beberapa peraturan pelaksanaan atas UU Pengelolaan Sampah telah terbentuk. Beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah juga telah tersedia di beberapa daerah. Namun jika diperhatikan, di setiap perkotaan jumlah sampah terus meningkat. Sampah telah menjadi masalah baru bagi masyarakat perkotaan dan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Bahkan pada beberapa daerah, sampah juga telah menjadi faktor pendorong terjadinya bencana alam. Pertambahan jumlah volume sampah terjadi seiring dengan pertambahan jumlah konsumsi yang ada di masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2021, tercatat bahwa timbulan sampah di Indonesia berjumlah 22.932.650,11 ton/tahun. Dari jumlah sampah tersebut, mayoritas bersumber dari sampah rumah tangga (41,4%). Selain itu, secara berturut-turut sampah-sampah tersebut bersumber dari pusat perniagaan (19,5%), pasar tradisional (15,9%), perkantoran (6,8%), fasilitas publik (6,8%), kawasan (6,3%), dan sumber lainnya. Jenis sampah yang ada, mayoritas bersumber dari sampah sisa makanan (28,1%), plastik (15,8%), kayu/ranting/daun (12,2%), kertas/karton (12,1%), logam (7%), kain (6,7%), kaca (6,6%), dan lain-lain sisanya. Sementara itu berdasarkan catatan tahun 2021, jumlah sampah yang berkurang hanya 3.302.112,26 ton/tahun atau hanya 14,4% saja. Itu artinya, ada lebih kurang 19 juta ton sampah pertahun yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber kerusakan terhadap lingkungan.



Sumber: [SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](http://menlhk.go.id)


Sampah sebagaimana tersebut di atas, berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah berupaya mengelola sampah secara maksimal. Namun tetap saja, laju jumlah pertambahan timbulan sampah tidak sebanding dengan laju jumlah pengurangan sampah yang ada. Berikut disampaikan capaian kinerja pengelolaan sampah se-Indonesia tahun 2021.



Sumber: [SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](http://menlhk.go.id)

Jumlah sarana pengelolaan sampah juga belum sebanding dengan jumlah sampah yang ada. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersedia dengan kapasitas sampah yang masuk ke TPA sebesar 111.197.710 M<sup>3</sup> berbanding 303.839.730 M<sup>3</sup>. Salah satu kendala kurangnya TPA, diantaranya

karena persediaan lahan untuk TPA yang terbatas. Berdasarkan data tahun 2020, 3 (tiga) daerah yang memiliki disparitas yang cukup tinggi antara ketersediaan jumlah TPA dengan jumlah sampahnya, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Bali. Berikut disampaikan data kuantitas jumlah TPA versus jumlah sampah yang masuk ke TPA se-Indonesia tahun 2020.



Sumber: Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020.

Melihat kondisi di atas, 14 tahun pasca berlakunya UU Pengelolaan Sampah, maka penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah, untuk melihat dan mengkaji kenapa UU Pengelolaan Sampah tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang.

## **B. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dilakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pengelolaan Sampah untuk:

1. Untuk melihat implementasi UU tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah sudah dibentuk atau belum
3. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan yang dibentuk sudah sesuai dengan amanat dari undang-undangnya itu sendiri.

Hasil pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Legislasi dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Pengelolaan Sampah.

## **C. METODE PENYERAPAN ASPIRASI**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam metode ini, digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi dan mendalami temuan yang ada, dilakukan kegiatan diskusi dan/atau tanya jawab dengan berbagai pihak melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat/rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, dan lain sebagainya.

#### D. PELAKSANAAN

Kunjungan kerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Oktober 2022 ke DI Yogyakarta. Dalam kunjungan kerja ini diadakan pertemuan di kantor Gubernur DI Yogyakarta dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain jajaran Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kalangan perguruan tinggi, dan lain-lain.

#### E. TIM KUNJUNGAN KERJA

NO.	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	383	WILLY ADITYA	P.NASDEM	KETUA TIM KUNKER/ WK. BALEG
2	138	IRMADI LUBIS	PDIP	ANGGOTA
3	154	I KOMANG KOHERI, SE.	PDIP	ANGGOTA
4	157	PUTRA NABABAN	PDIP	ANGGOTA
5	272	H. JOHN KENEDY AZIS, SH	PG	ANGGOTA
6	304	ENDANG MARIA ASTUTI	PG	ANGGOTA
7	085	HERI GUNAWAN	P. GERINDRA	ANGGOTA
8	101	IR. KRT H DARORI WONODIPURO	P. GERINDRA	ANGGOTA
9	364	MUHAMMAD FARHAN	P. NASDEM	ANGGOTA
10	020	LULUK NUR HAMIDAH	PKB	ANGGOTA
11	034	DRS IBNU MULTAZAM	PKB	ANGGOTA
12	537	H. SANTOSO, SH.MH.	P. DEMOKRAT	ANGGOTA
13	440	KH BUKHORI, LC., MA	PKS	ANGGOTA
14	509	H. YANDRI SUSANTO	PAN	ANGGOTA
15	-	YULIA MAYORINAWATI, SH., MH.	SEKRETARIAT	
16	-	DICKY RACHMADI, SAP.		
17	-	RUSLI MUHAMMAD JEIN, S.Sos.		
18	-	ADI SETIANI, SH., MHum.	TENAGA AHLI	
19	-	AJENG NORLIANA, SE., MS.		
20	-	DEBBRA NATASSIA, SH., Msi (Han)		
21	-	VINITA PRATIJIVANANTI, SIP	MEDIA DPR RI	
22	-	NADHEN IVAN, SIKom		

## **F. MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**

Kegiatan penyerapan aspirasi di kantor Gubernur DI Yogyakarta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang ada. Adapun masukan yang disampaikan pada kegiatan pemantauan dan peninjauan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berlangsung di kantor Gubernur DI Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah DI Yogyakarta mengapresiasi Badan Legislasi DPR RI atas kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Pada saat ini DI Yogyakarta dapat dengan baik mengelola sampahnya, bahkan kekurangan sampah organik dan di TPS pun sampah hanya berada maksimal 1 hari karena sudah diangkut ke TPA. Sehingga dari sisi estetika terjaga, tidak ada penumpukan sampah, polusi udara pun tidak ada.
3. Komposisi sampah di DI Yogyakarta yaitu 41% sampah yang berasal dari Rumah Tangga, 15.9% berasal dari sampah tradisional, 16.8% dari sampah industri.
4. Strategi Road Map-nya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu tentang perubahan pola pikir masyarakat terhadap sampah. Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar ke laut setelah China sehingga perlu perbaikan penanganan sampah di hulu yang dapat dijadikan prioritas nasional.
5. Di bidang teknologi, saat ini bisa dimanfaatkan sejenis maggot atau mega lava untuk mengurai sampah organik yang pada saat ini terdapat percontohnya di Kabupaten Bogor. Serta pemisahan atau pemilahan sampah secara seksama berdasarkan jenisnya dimulai dari hulu.
6. Hal-hal lain terkait di bidang hukum, khususnya pengaturan mengenai pengelolaan sampah yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga diusulkan untuk direvisi.

## **G. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**Jakarta, 20 Oktober 2022**  
**Pimpinan Kunjungan Kerja,**

ttd

**WILLY ADITYA**  
**A-383**